



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN SELA

Nomor : 27/Pdt.G/2018/PN.Tob.

DEINI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. SUAEDA JALUN, Perempuan, Lahir di Gorua, 21 Januari 1936, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, alamat di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. KARIMA JALUN, Perempuan, lahir di Gorua, 5 April 1938, Agama Islam Pekerjaan Tidak ada, alamat di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara;
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Fakhri Lantu, SH. Dan Sri Susanty Y. Gasolo, SHi.,MH., Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Kampung Koloncucu Kelurahan Toboleu, Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Propinsi Maluku Utara, memilih domisili di Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 08/ADV/FL-Rekan/SKH.Pdt/II/2018 tanggal 05 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dengan register Nomor 37/SK/2018/PN.Tob. tanggal 26 Februari 2018, selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT;

MELAWAN

1. AMINA HADJIMAT, Perempuan, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. SALEHA HADJIMAT, Perempuan, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. NOHO HADJIMAT, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Gorua Kecamatan Tobelo

halaman 1 dari 20 Putusan Sela nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. ASWIR JALUDIN, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. ASWAN JALUDIN, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
6. AHJAR JALUDIN, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;
7. SYAHRI, Laki-laki, umur \pm 50 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Gorua Selatan Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;
8. MUDASIR SAFI, Sebagai Pendiri Yayasan Global Pasific, Laki-laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS, beralamat di Desa Popilo Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;
9. WAE HADJIMAT, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Igobula Kecamatan Galela Selatan Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
10. MOHTAR HADJIMAT, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;
11. RATNA HADJIMAT, Perempuan, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Igobula Kecamatan Galela Selatan Kabupaten Halmahera Utara; Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

halaman 2 dari 20 Putusan Sela nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Maluku Utara, Cq. Bupati Halmahera Utara, Cq. Camat Tobelo Utara, Cq. Kepala Desa Gorua Selatan, beralamat di Kantor Desa Gorua Selatan Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;
13. Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Maluku Utara, Cq. Bupati Halmahera Utara, Cq. Camat Tobelo Utara, beralamat di Kantor Camat Tobelo Utara di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 8 Maret 2018 dalam Register Nomor: 27/Pdt.G/2018/PN.Tob., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa alm. Turege semasa hidupnya menikah dengan almh. Jaman dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing ;
 - 1.1. SIDE TUREGE ;
 - 1.2. BOBANG TUREGE;
 - 1.3. TITIGOLA TUREGE;
2. Bahwa **Side Turege** telah meninggal dunia pada tahun 1937 Tanpa meninggalkan anak;
3. Bahwa **Bobang Turege** menikah dengan Ibu IJO, dan memiliki keturunan hanya 1 (satu) orang anak perempuan bernama **MUDE BOBANG**;
4. Bahwa Ibu IJO (*isteri Bobang Turege*) meninggal dunia pada tahun 1943 di desa Gurua sedangkan **Bobang Turege** meninggal dunia pada tahun 1948 juga di desa Gurua;
5. Bahwa **MUDE BOBANG** menikah dengan JALUN dikaruniai 6 orang anak masing-masing:
 - 5.1. Gafur Jalun – laki-laki ;
 - 5.2. Bijiluma Jalun – perempuan ;
 - 5.3. Rajaman Jalun – laki-laki ;
 - 5.4. **Suaeda Jalun** – perempuan / Penggugat I ;

halaman 3 dari 20 Putusan Sela nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.5. **Karima Jalun** – perempuan/ Penggugat II ; -5.6. Asmanur Jalun – perempuan ;

6. Bahwa **Mude Bobang** (isteri Jalun) meninggal dunia pada tahun 1970 di desa Gurua sedangkan Jalun (Suami Mude Bobang) meninggal dunia pada tahun 1975 di Desa Gurua ;-

7. Bahwa **Titigola Turege** semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Ibu **CAEME** dan tidak memiliki keturunan /anak, tetapi memiliki harta berupa Dusun kelapa yang terletak dahulu di Desa Gorua sekarang di Desa Gorua Selatan Kec. Tobelo Utara dengan batas-batas sbb:

7.1 Dusun Kelapa Pertama:

Utara berbatas dengan tanah ibu Yosina dan sdr. Muksin Langasa;
Timur berbatas dahulu dengan tanah sdr. Lewi dan tanah sdr. Muksin Langasa sekarang dengan Jalan Raya dan Muksin Langasa;
Selatan berbatas dengan tanah Jamin Mangaku, tanah alm. Pareta dan tanah sdr. Rusdi Lobokey;
Barat berbatas dengan Tanah Rusdi Lobokey dan alm. Amin Soleman;

7.2 Dusun Kelapa kedua:

Utara berbatas dengan kebun sdr. Mahmud;
Timur berbatas dengan kebun sdr. Hi. Umra Langasa dan Sdr. Wan;
Selatan berbatas dengan kebun sdr. Nurdin Kajim;
Barat berbatas dengan kebun sdr. Anus;

7.3 Dusun Kelapa ketiga:

Utara berbatasan dengan Dahlan Fandun dan Mahmud Rajaguru ;
Timur berbatasan dengan Hj. Taefa;
Selatan berbatas dengan Nurdin Kajim ;
Barat berbatas dengan Anus Sangate ;

8. Bahwa ibu CAEME (isteri Titigola Turege) meninggal dunia pada tahun 1941 di desa Gurua;

9. Bahwa setelah isteri Titigola Turege (Ibu CAEME) meninggal dunia, Titigola Turege kemudian meminta kepada bapak Sudagar Hadjimat / ayah dari Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat I, II,III yang juag kakek dari Tergugat IV,V dan Tergugat VI, untuk menjaga Harta/dusun kelapa sebagaimana posita gugatan angka 7.1, 7.2 dan 7.3 karena Titigola Turege sudah dalam keadaan di hari tua ;

10. Bahwa pada tahun 1945 **Titigola Turege** meninggal dunia di Desa Gorua;

11. Bahwa setelah Titigola Turege meninggal dunia, harta/dusun kelapa sebagaimana posita gugatan angka 7.1, 7.2 dan 7.3 tersebut diatas, dikuasai

halaman 4 dari 20 Putusan Sela nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh bapak Sudagar Hadjimat / ayah dari Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat I,II,III juga kakek dari Tergugat IV,V dan Tergugat VI ;

12. Bahwa karena Titigola Turege telah meninggal dunia, maka ahli waris dari Almh. Ibu CAEME telah mengambil bahagian/hak mereka yaitu tanah/dusun kelapa sebagaimana posita gugatan angka 7.3 dari tangan Sudagar Hadjimat/ ayah dari Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat I,II,III yang juga kakek dari Tergugat IV,V dan Tergugat VI yang sekarang tanah/dusun kelapa tersebut telah dijual kepada bapak Hi. Umra Langasa ;
13. Bahwa setelah mengetahui ahli waris almh. Ibu CAEME telah mengambil hak mereka, maka Penggugat I-II secara kekeluargaan telah berusaha menemui bapak Sudagar Hadjimat/ ayah dari Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat I,II,III yang juga kakek dari Tergugat IV,V dan Tergugat VI, agar mengembalikan/menyerahkan harta/dusun kelapa milik alm.Titigola Turege sebagaimana posita gugatan angka 7.1 dan 7.2 kepada ahli waris Titigola Turege, akan tetapi bapak Sudagar Hadjimat tidak mau mengembalikannya dengan alasan karena dia adalah anak angkat dari Titigola Turege sehingga ia menguasai harta tersebut padahal Sudagar Hadjimat bukan anak angkat dari Titigola Turege tetapi hanyalah penjaga dusun kelapa milik alm. Titigola Turege ;
14. Bahwa Bapak Sudagar Hadjimat mempunyai 7 (tujuh) orang anak masing-masing :
 - 14.1. Wae Hadjimat/ Turut Tergugat I;
 - 14.2. Amina Hadjimat/Tergugat I;
 - 14.3. Saleha Hadjimat/ Tergugat II;
 - 14.4. Mohtar Hadjimat/turut Tergugat II;
 - 14.5. Ratna Hadjimat/ Turut Tergugat III;
 - 14.6. Noho Hadjimat/Tergugat III dan ;
 - 14.7. Jaludin Hadjimat – meninggal dunia;
15. Bahwa Jaludin Hadjimat telah meninggal dunia dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu: 1. Aswir Jaludin/ Tergugat IV, 2. Aswan Jaludin/Tergugat V dan Ajhar Jaludin/ Tergugat VI ;
16. Bahwa setelah Sudagar Hadjimat meninggal dunia, harta/dusun kelapa sebagaimana posita gugatan angka 7.1 dikuasai oleh Amina Hadjimat/Tergugat I, Saleha Hadjimat/Tergugat II, Aswir Jaludin/Tergugat IV (anak dari alm. Jaludin Hadjimat), Aswan Jaludin/Tergugat V (anak dari alm. Jaludin hadjimat) dan Ajhar Jaludin/Tergugat VI (anak dari alm. Jaludin

halaman 5 dari 20 Putusan Sela nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadjimat) sedangkan harta/dusun kelapa sebagaimana angka 7.2 dikuasai oleh saudara Noho Hadjimat/Tergugat III;

17. Bahwa Penggugat I-II yang diwakili anak-anak Penggugat I-II telah berupaya secara kekeluargaan melalui kepala Desa Gorua, agar Para Tergugat menyerahkan harta /dusun kelapa sebagaimana posista gugatan angka 7.1 dan 7.2 kepada ahli waris Titigola Turege, akan tetapi Para Tergugat, tidak mau mengembalikan/menyerahkan harta/dusun kelapa tersebut, malahan sebahagian harta /obyek sengketa sebagaimana gugatan angka 7.1 telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat VII dan oleh Tergugat VII telah menjual lagi kepada Tergugat VIII, tanah mana sekarang telah dibangun bangunan SMA Global Halmahera Utara di Desa Gorua Selatan;
18. Bahwa Turut Tergugat I,II dan Turut Tergugat III sebagai saudara kandung dari Tergugat I,II dan Tergugat III yang mengetahui dimana tanah/obyek sengketa sebagaimana posita gugatan angka 7.1 dan 7.2 adalah milik Titigola Turege maka Turut Tergugat I,II dan Turut Tergugat III bersama para tergugat berkewajiban untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada ahli waris alm. Titigola Turege;
19. Bahwa Perbuatan Para Tergugat tanpa hak yang sah telah menguasai obyek sengketa serta menikmati hasilnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana di ancam pasal 1365 KUHPerdara;
20. Bahwa ternyata Tergugat VII tidak pernah meneliti asal usul obyek jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat VII, langsung membeli sebahagian harta/dusun kelapa sebagaimana posita gugatan angka 7.1 padahal Tergugat I tidak memiliki hak atas obyek jual beli tersebut, begitu pula Tergugat VIII tanpa meneliti asal usul obyek jual beli tersebut telah membeli sebahagian tanah/obyek sengketa sebagaimana posita gugatan angka 7.1 dari Tergugat VII, maka menurut hukum baik Tergugat VII dan Tergugat VIII tidak memiliki i'tikad baik sebagai pembeli sehingga tindakan Tergugat VII dan Tergugat VIII tersebut tidak dapat dilindungi hukum, karena itu jual beli antara Tergugat VII dengan Tergugat I maupun Tergugat VII dengan Tergugat VIII adalah batal demi hukum ;
21. Bahwa begitu pula Turut Tergugat IV maupun Turut Tergugat V tanpa meneliti obyek yang diperjual belikan antara Tergugat I dengan Tergugat VII maupun antara Tergugat VII dengan Tergugat VIII, langsung menandatangani dan membubuhi cap pemerintah, pada hal obyek yang di perjual belikan tersebut adalah milik **alm. Titigola Turege bukan** milik alm.

halaman 6 dari 20 Putusan Sela nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudagar Hadjimat, karena itu jual beli tersebut adalah tidak sah sehingga batal demi hukum ;

22. Bahwa karena obyek sengketa adalah merupakan harta /dusun kelapa milik Alm. Titigola Turege **bukan** harta milik alm. Sudagar Hadjimat sedangkan terbukti Tergugat I telah memindah tangankan sebahagian tanah/dusun kelapa sebagaimana posita angka 7.1 kepada Tergugat VII dan oleh Tergugat VII telah memindah tangankan lagi kepada Tergugat VIII, maka untuk menjaga agar Para Tergugat tidak memindah tangankan obyek sengketa tersebut kepada pihak lain lagi, maka Penggugat I-II mohon kepada Pengadilan Negeri Tobelo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa tersebut ;
23. Bahwa penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat tanpa alas hak yang sah, maka beralasan menurut hukum agar Para Tergugat atau siapapun juga yang menguasai dan menempati obyek sengketa tersebut, dihukum untuk segera menyerahkan obyek sengketa kepada ahli waris alm. Titigola Turege secara sukarela, bila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan (Kepolisian);
24. Bahwa agar Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat mengindahkan putusan perkara ini, maka cukup alasan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 250.000. (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) setiap hari terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
25. Bahwa gugatan Penggugat I-II berdasarkan alat bukti yang sah, maka Penggugat I-II mohon terhadap putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit vor baar bij Voorrad*), walaupun ada upaya hukum banding serta kasasi sekalipun ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana Penggugat I-II uraikan diatas, maka Penggugat I-II mohon kepada Pengadilan Negeri Tobelo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

I. Dalam Provisi:

Memerintahkan kepada Para Tergugat, dilarang memasuki sekaligus menghentikan kegiatan untuk mengolah dan mengambil hasil dari obyek sengketa a quo ;

II. Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat I-II untuk seluruhnya;

halaman 7 dari 20 Putusan Sela nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tobelo;
3. Menyatakan Alm. Side Turege meninggal dunia pada tahun 1937 tanpa meninggalkan keturunan;
4. Menyatakan Almh. CAEME meninggal dunia pada tahun 1941 ;
5. Menyatakan Titigola Turege dan almh. CAEME tidak mempunyai keturunan;
6. Menyatakan Alm. Titigola Turege meninggal dunia pada tahun 1945;
7. Menyatakan Harta/dusun kelapa sebagaimana posista gugatan angka 7.1 dan 7.2 adalah harta milik Alm. Titigola Turege;
8. Menyatakan ahli waris Alm. Titigola Turege adalah Bobang Turege;
9. Menyatakan Alm. Bobang Turege meninggal dunia pada tahun 1948 dan meninggalkan keturunan seorang anak Perempuan bernama MUDE BOBANG ;
10. Menyatakan MUDE BOBANG adalah ahli waris dari Bobang Turege;
11. Menyatakan MUDE BOBNAG meninggal dunia pada tahun 1970 di Desa Gurua dan meninggalkan 6 (enam) orang anak masing-masing:
 - 11.1. Gafur Jalun ;
 - 11.2. Bijiluma Jalun ;
 - 11.3. Rajaman Jalun ;
 - 11.4. Suaeda Jalun/Penggugat I;
 - 11.5. Karima Jalun/Penggugat II;
 - 11.6. Asmanur Jalun ;
12. Menyatakan Gafur Jalun telah meninggal dunia di Desa Gorua pada tahun 1987;
13. Menyatakan Bijiluma Jalun telah meninggal dunia di Desa Wawama pada tahun 2005;
14. Menyatakan Rajaman Jalun telah meninggal dunia di Desa Soasio Kec. Galela pada tahun 1991 ;
15. Menyatakan Asmanur Jalun meninggal dunia di Desa Gurua sejak masih bayi pada tahun 1940 ;
16. Menyatakan Penggugat I-II memiliki hak untuk mengajukan gugatan perkara ini;
17. Menyatakan jual beli yang dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat VII dan Tergugat VII kepada Tergugat VIII terhadap sebahagian harta/dusun kelapa milik alm. Titigola Turege sebagaimana posita gugatan angka 7.1 adalah cacat dan batal demi hukum;

halaman 8 dari 20 Putusan Sela nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk menyerahkan kepada ahli waris alm. Titigola Turege secara sukarela dan apabila perlu dengan bantuan aparat keamanan (polisi);
19. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 250.000. (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) setiap hari jika Para Tergugat dan dan Para Turut Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
20. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan perkara ini ;
21. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi ;
22. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

III. Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex a equo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Untuk Penggugat hadir Kuasanya tersebut, untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III datang menghadap kuasanya NOFEBI ETEUA, SH.MH., Advokat yang berkantor di "Hohi Dailako" Law Office, beralamat di Samping Hotel Bryken, Jln. Raya Wosia Desa Wosia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dengan Nomor Register 51/SK/2018/PN.Tob. tanggal 20 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rachmat SHI Lahasan, SH.HM., sebagai Mediator, namun kemudian ternyata berdasarkan laporan, kedua belah pihak yang berperkara tersebut tidak ada titik temunya dan dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 9 dari 20 Putusan Sela nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Tob.



DALAM EKSEPSI:

1. Kewenangan absolut (exceptio declinatoire) tidak tepat atau keliru.

Bahwa Pengadilan Negeri Tobelo tidak berkewenangan mengadili perkara yang diajukan oleh para Penggugat Jika decemati dengan jelas, ada tiga hal mendasar yang menjadi landasan pokok atau substansial gugatan yang diajukan oleh para penggugat, yaitu:

Pertama : Bahwa substansi atau posita gugatan para penggugat adalah tentang warisan (posita poin 1 std poin 12).

Kedua : Bahwa pihak-pihak baik para penggugat maupun para tergugat dan turut tergugat (selain turut tergugat IV dan V yang merupakan instansi pemerintahan) keseluruhannya adalah beragama Islam (identitas Para pihak dalam gugatan).

Ketiga : bahwa dalam petitum gugatan poin 3 sampai dengan poin 15, para penggugat menuntut untuk menyatakan penetapan ahli waris.

Berdasarkan ketiga hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum atau substansi gugatan adalah tentang kewarisan Islam yang seharusnya wajib ditentukan menurut asas-asas hukum Islam (asas jban). Oleh sebab itu, lebih tepatnya perkara ini harus diajukan ke pengadilan agama morotai di Tobelo bukan pengadilan negeri Tobelo, sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam hal kewenangan mengadili masing-masing badan peradilan.

Selanjutnya, untuk menghindari penerapan hukum yang keliru, mohon kepada Majelis Yang Mulia untuk menyatakan gugatan ini kabur dan tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Tobelo tidak berkewenangan untuk mengadilinya, karena dalam hal penetapan ahli waris bagi yang beragama Islam sudah jelas bahwa tunduk pada sistem hukum Islam atau asas pewarisan Islam yang mana hal tersebut bukanlah kewenangan dan Pengadilan negeri. Oleh sebab itu, gugatan para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

2. Gugatan obscuurlibel:

- Bahwa para penggugat keliru dalam menaruh Tergugat VIII (Mudasir safi) sebagai Pihak dalam perkara ini. Bahwa Tergugat VIII (mudasir safi) digugat sebagai person, sementara dalam posita poin 17 dinyatakan bahwa pada salah satu objek yang dibeli oleh Tergugat VIII "telah dibanqu SMA Global". Hal tersebut telah jelas bahwa di atas salah satu objek sengketa yang menurut Para Penggugat dibeli oleh Tergugat VIII

halaman 10 dari 20 Putusan Sela nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat mi dikuasai oleh SMA GLOBAL, maka yang wajib ditarik sebagai pihak dalam perkara ini adalah badan hukumnya (yayasan/sekolah) bukan personnya. Hal ini dapat kita lihat dalam putusan MA no 601 K1Sip11975, tentang seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggung jawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan. Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat, karena yang mestinya ditarik sebagai Tergugat adalah yayasan.

- Objek sengketa kabur atau tidak jelas.

Bahwa dalam posita poin 7 ada penyebutan tiga lokasi atau dusun kelapa namun para penggugat tidak dengan jelas menyebutkan lokasi mana yang menjadi objek sengketa.

Selanjutnya, terkait batas-batas dan luas objek sengketa tidak disebutkan dengan jelas. Hal mana terkait batas-batas tanah yang dklalilkan dalam gugatan pam Penggugat adalah tidak benar atau tidak sama dengan yang sebenarnya.

Bahwa selain batas-batas dan luas yang tidak jelas dan kabur, para Penggugat juga dalam menyebutkan pihak-pihak yang menguasai lokasi-lokasi tersebut adatah tidak tepat atau tidak benar.

3. Gugatan Ewceptio plurium lids consortium:

Bahwa para penggugat dalam uralan gugatannya menyebutkan jika ada pihak lain yang dianggap sebagai ahli waris namun dalam mengajukan gugatan tidak ditarik sebagai penggugat dalam perkara ini sehingga dianggap tidak lengkap atau kurang pihak.

4. Kontradiksi antara Posita dengan Petitem:

Bahwa pam penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak konsisten hal mana antara posita dan petitem tidak ada koreasinya.

Menimbang, bahwa atas jawaban kuasa para Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 4 Juni 2018 dan demikian pula untuk kuasa para Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 2 Juli 2018;

Menimbang, bahwa kemudian kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat, masing-masing menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

halaman 11 dari 20 Putusan Sela nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Tob.



DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban pada perkara pokok, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi tentang kuasa mengadili pada pokoknya sebagai berikut:

Kewenangan absolut (exceptio declinatoire) tidak tepat atau keliru.

Bahwa Pengadilan Negeri Tobelo tidak berkewenangan mengadili perkara yang diajukan oleh para Penggugat Jika decemiati dengan jelas, ada tiga hal mendasar yang menjadi landasan pokok atau substansial gugatan yang diajukan oleh para penggugat, yaitu:

Pertama : Bahwa substansi atau posita gugatan para penggugat adalah tentang warisan (posita poin 1 s.d. poin 12).

Kedua : Bahwa pihak-pihak baik para penggugat maupun para tergugat dan turut tergugat (selain turut tergugat IV dan V yang merupakan instansi pemerintahan) keseluruhannya adalah beragama Islam (identitas Para pihak dalam gugatan).

Ketiga : bahwa dalam petitum gugatan poin 3 sampai dengan poin 15, para penggugat menuntut untuk menyatakan penetapan ahli waris.

Berdasarkan ketiga hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum atau substansi gugatan adalah tentang kewarisan Islam yang seharusnya wajib ditentukan menurut asas-asas hukum Islam (asas jaban). Oleh sebab itu, lebih tepatnya perkara ini harus diajukan ke pengadilan agama morotai di Tobelo bukan pengadilan negeri Tobelo, sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam hal kewenangan mengadili masing-masing badan peradilan.

Selanjutnya, untuk menghindari penerapan hukum yang keliru, mohon kepada Majelis Yang Mulia untuk menyatakan gugatan ini kabur dan tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Tobelo tidak berkewenangan untuk mengadilinya, karena dalam hal penetapan ahli waris bagi yang beragama Islam sudah jelas bahwa tunduk pada sistem hukum Islam atau asas pewarisan Islam yang mana hal tersebut bukanlah kewenangan dan Pengadilan negeri. Oleh sebab itu, gugatan para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

2. Gugatan obscuurlibel:

- Bahwa para penggugat kehru dalam menank Tergugat VIII (Mudasir safi) sebagai Pihak dalam perkara ml. Bahwa Tergugat VIII (mudasir sati) digugat sebagai person, sementara dalam posita poin 17 dinyatakan

halaman 12 dari 20 Putusan Sela nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada salah satu objek yang dibell oleh Tergugat VIII "telah dibanqun SMA Global". Hal tersebut telah jelas bahwa di atas salah satu objek sengketa yang menurut Para Penggugat dibell oleh Tergugat VIII saat ini dikuasai oleh SMA GLOBAL, maka yang wajib ditarik sebagai pihak dalam perkara ini adalah badan hukumnya (yayasan/sekolah) bukan personnya. Hal ini dapat kita lihat dalam putusan MA no 601 K1Sip11975, tentang seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggung jawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan. Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat, karena yang mestinya ditarik sebagai Tergugat adalah yayasan.

- Objek sengketa kabur atau tidak jelas.

Bahwa dalam posita poin 7 ada penyebutan tiga lokasi atau dusun kelapa namun para penggugat tidak dengan jelas menyebutkan lokasi mana yang menjadi objek sengketa.

Selanjutnya, terkait batas-batas dan luas objek sengketa tidak disebutkan dengan jelas. Hal mana terkait batas-batas tanah yang dklalilkan dalam gugatan para Penggugat adalah tidak benar atau tidak sama dengan yang sebenarnya.

Bahwa selain batas-batas dan luas yang tidak jelas dan kabur, para Penggugat juga dalam menyebutkan pihak-pihak yang menguasai lokasi-lokasi tersebut adalah tidak tepat atau tidak benar.

3. Gugatan Ewceptio plurium lids consortium:

Bahwa para penggugat dalam uraian gugatannya menyebutkan jika ada pihak lain yang dianggap sebagai ahli waris namun dalam mengajukan gugatan tidak ditarik sebagai penggugat dalam perkara ini sehingga dianggap tidak lengkap atau kurang pihak.

4. Kontradiksi antara Posita dengan Petitum:

Bahwa para penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak konsisten hal mana antara posita dan petitum tidak ada koreasinya.

Menimbang, bahwa atas keberatan (eksepsi) kuasa para Tergugat tersebut kemudian kuasa Penggugat telah menaggapinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Tentang Kewenangan Absolut

- Bahwa Penggugat menolak dalil eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III;
- Bahwa Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III adalah sangat keliru dalam memahami Gugatan Penggugat I-II, dimana gugatan

halaman 13 dari 20 Putusan Sela nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum bukan menyangkut pembagian waris karena antara Penggugat I-II dan Para Tergugat maupun Turut Tergugat I,II,III tidak sling mewarisi walaupun mereka beragama Islam, sehingga itu bukan merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama tetapi kewenagnan dari Pengadilan Negeri atau mungkin saja Para Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III memiliki aturan baru/hukum acara baru dimana Perbuatan Melawan Hukum adalah kewenangan absolutnya Peradilan Agama ? karena UU No.3 Tahun 2006 Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA Pasal 49 tidak pernah Penggugat I-II temukan tentang kewenangan Pengadilan Agama mengadili perbuatan melwan hukum ? karenanya Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III terkait kewenangan Absolut Patut untuk ditolak;

2. Tentang Gugatan Obscuur Libel:

- Bahwa dalil Para Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III tentang gugatan obscuur libel karena penggugat I-II menarik Tergugat VIII (Mudasir safi) sebagai person bukan sebagai Pengurus SMA Global adalah dalil yang harus dikesampingkan karena berdasarkan surat keterangan jual beli antara Tergugat VII dengan Tergugat VIII tidak pernah ditemukan Tergugat VIII (Mudasir Safi) bertindak untuk dan atas nama Pengurus SMA Global atau Pengurus Yayasan sehingga Penggugat I-II harus menggugat Badan Hukum Yayasan;
- Bahwa dalil Para Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III tentang Obyek sengketa kabur atau tidak jelas terkait lokasi mana yang menjadi obyek sengketa adalah dalil harus dikesampingkan karena rupanya Para Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III tidak membaca gugatan penggugat I-II secara cermat sehingga tidak mengetahui obyek gugatan dalam perkara ini tetapi agar Para Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III tidak salah maka penggugat I-II mempersilahkan Para Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III membaca Gugatan Penggugat halaman 4 poin 12 dan 13;
- Bahwa dalil Para Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III terkait batas-batas tidak jelas adalah dalil yang telah masuk pokok perkara karena hal ini memerlukan pembuktian sehingga dalil Para Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III tersebut haruslah ditolak sejalan dengan *Putusan Mahkamah Agung RI No. 4434 K/Pdt/1986 tanggal 20 Agustus 1988 yang kaidah hukumnya dikutip : "Eksepsi yang mempermasalahkan pokok perkara*

halaman 14 dari 20 Putusan Sela nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukan keberatan terhadap kompetensi pengadilan, eksepsi tersebut tidak berdasar hukum, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

3. Tentang Gugatan Plurium litis consortium.

- Bahwa Penggugat I-II tetap pada dalil-dalil Gugatan perkara a quo;
- Bahwa dalil eksepsi terkait hal ini haruslah ditolak karena tidak jelas apa yang didalilkan Para Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III (mohon diperiksa Jawaban halaman 3 angka 3), karena menurut hukum untuk membantah setiap dalil harus menunjuk dalil yang manakah yang dianggap tidak sesuai dengan aturan;

4. Tentang Kontradiksi antara Posita dengan Petitum:

- Bahwa Penggugat I-II tetap pada dalil-dalil Gugatan perkara a quo;
- Bahwa dalil Para Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III tentang hal ini juga harus dikesampingkan karena tidak jelas posita dan petitum yang mana yang tidak konsisten menurut Para Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III karenanya dalil Para Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III tersebut harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa dalil Penggugat I-II pada bagian Eksepsi ditarik masuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil dibagian Pokok Perkara untuk membantah serta menolak dalil-dalil Para Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III pada bagian pokok perkara;
- Bahwa Penggugat I-II menolak dalil-dalil yang tercantum dan terurai dalam Naskah Jawaban Tergugat tertanggal 21 Mei 2018 pada bagian Pokok Perkara kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat I-II;
- Bahwa dalil-dalil Para Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III yang tercantum dan terurai dalam Naskah Jawaban pada bagian Pokok Perkara yang tidak lagi ditanggapi oleh Penggugat I-II dianggap telah dibantah dan disangkal kebenarannya;
- Bahwa Penggugat I-II tetap pada dalil-dalil Gugatan perkara a quo;
- Bahwa dalil Para Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III dalam naskah jawaban bagian pokok perkara angka 3 dan 5 harus di tolak karena dalil semacam ini adalah dalil yang sengaja disampaikan tetapi tidak memiliki alasan yang melandasi ketentuan dan hanya asal bunyi;
- Bahwa dalil Para Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III dalam naskah jawaban bagian pokok perkara angka 4 adalah dalil menurut kehendak Para Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III sehingga harus dikesampingkan,karena Penggugat I-II akan membuktikannya terkait letak dan batas-batas obyek halaman 15 dari 20 Putusan Sela nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa serta menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui dimana obyek sengketa a quo adalah Milik alm. **Titigola Turege** dimana semasa hidupnya tidak memiliki keturunan sehingga menurut hukum harta waris yang ditinggalkan harus kembali ke keluarga sedarah bukan kepada orang lain yang tidak ada hubungan ahli waris dengan Pewaris seperti halnya dalam perkara ini, dimana ayah/kakek para Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III maupun para Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III sendiri yang tidak ada hubungan darah dengan alm. Titigola Turege sengaja menguasai harta waris yang ditinggalkan oleh alm. Titigola Turege, dan jika memang benar obyek sengketa adalah milik orang tua para Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III maka melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon kiranya dapat dilakukan sumpah pemutus didepan persidangan kepada Penggugat I-II maupun para Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya agar nantinya masing-masing mendapatkan balasa dari apa yang mereka sampaikan;

- Bahwa dalil Para Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III dalam naskah jawaban bagian pokok perkara angka 6 harus ditolak karena dalil tersebut sengaja mengelabui Penggugat I-II maupun Majelis hakim, karena tanah sebagaimana gugatan angka 7.3 telah di ambil oleh ahli waris Caeme dan telah dijual kepada bapak Hi. Umra Langasa yang berbatasan dengan tanah/obyek sengketa sebagaimana gugatan angka 7.2 yang dikuasai Tergugat III;
- Bahwa dalil Para Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III dalam naskah jawaban bagian pokok perkara angka 7 harus ditolak karena kalau memang benar obyek sengketa adalah milik Alm. Sudagar Hajimat maka Para Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III akan berani untuk mengangkat Sumpah dihadapan Imam dan Petua Kampung dan Penggugat I-II tidak akan mengikhlaskan harta waris milik alm. Titigola Turege dinikmati oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III dan semoga Allah SWT secepatnya menurunkan Bala dan musibah kepada siapapun yang mengaku-ngaku obyek sengketa tersebut adalah milik mererka;
- Bahwa dalil Para Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III dalam naskah jawaban bagian pokok perkara angka 8 sangat menghenakan bagi Penggugat I-II ternyata Para Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III menyangkal ahli waris mereka ibu berarti Para Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III tidak mengakui ayah/Kakek mereka adalah Alm. Sudagar Hadjimat ? seterusnya kalau Para Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III bukan ahli waris dari Alm. Sudagar

halaman 16 dari 20 Putusan Sela nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadjimat kenapa Para Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III harus menghadiri persidangan perkara ini ? dan oleh karena Para Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III telah membatahnya maka harus pula untuk dibuktikan tetang ahli waris dari Alm. Sudagar Hadjimat ;

- Bahwa dalil Para Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III dalam naskah jawaban bagian pokok perkara angka 9 adalah dalil yang sengaja direayasa Para Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III untuk mengelabui Majelis Hakim karena memang benar adanya dimana tanah/obyek sebagaimana posita gugatan 7.1 dikuasai oleh Tergugat I,II, IV,V,VI tetapi sebahagian dari tanah/obyek sebagaimana posita gugatan 7.1 telah diajul oleh Tergugat I,II dan sisa dari tanah/obyek tersebut masih tetap dikuasai oleh Tergugat IV,V,VI;
- Bahwa Penggugat I-II tetap pada gugatan dimana tanah/obyek sengketa sebagaimana posita angka 7.2 dikuasai oleh saudara Noho Hadjimat/Tergugat III bukan seperti yang didalilkan Para Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III ;
- Bahwa dalil Para Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III dalam naskah jawaban bagian pokok perkara angka 10 dan 11 adalah dalil yang sengaja direayasa Para Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III untuk membantah dalil gugatan penggugat I-II, karena apapun yang dikemukakan Para Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III dalam naskah Jawabannya kenyataannya Perbuatan menguasai dan menjual Tanah/Obyek sengketa sebagaimana posita gugatan angka 7.1 dan 7.2 adalah perbuatan melawan hukum sebab tanah/obyek sengketa tersebut adalah harta waris dari alm. Titigoli Turege bukan harta waris dari Alm. Sudagar Hadjimat dan hal ini akan Penggugat I-II buktikan didepan persidangan nantinya.
- Bahwa oleh karena Perbuatan menguasai, menikmati serta menjual yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III adalah perbuatan melawan hukum maka Tuntutan Penggugat I-II sebagaimana gugatan angka 18 s.d angka 25 patut untuk dikabulkan;
- Bahwa oleh karena Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V walupun telah dipanggil secara patut tetapi tidak menghadiri persidangan serta tidak membantah gugatan Penggugat I-II maka menurut hukum Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat I-II a quo dengan sempurna (ex. Pasal 1925 jo. Pasal 1926 KUHPerdara);
- Bahwa Tergugat maupun para Turut Tergugat juga tidak pernah membantah tuntutan Para Penggugat terkait tuntutan Provisi maka menurut hukum tuntutan tersebut harus diterima oleh Majelis Hakim a quo.

halaman 17 dari 20 Putusan Sela nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan diatas, Penggugat I-II memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan;

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM PROVISI:

Mengabulkan tuntutan provisi Para Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a equo et bono*).

Menimbang, bahwa memperhatikan keberatan (eksepsi) kuasa para Tergugat dan tanggapan kuasa Penggugat tersebut kemudian Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca kembali isi gugatan penggugat dapat dicermati bahwa ternyata benar dalam repliknya telah diakui bahwa baik para Penggugat maupun para Tergugat adalah beragama Islam dan sebagaimana duplik kuasa Tergugat, substansi atau posita gugatan para penggugat adalah tentang warisan (posita poin 1 sld poin 12) dan (petitum angka 8 dan 10), serta pula bahwa dalam petitum gugatan poin 3 sampai dengan poin 15, para penggugat menuntut untuk menyatakan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sebagaimana ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan: "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakat
- f. Zakat;
- g. Infag;
- h. Shadagah. dan:
- i. Ekonomi syari'ah.

halaman 18 dari 20 Putusan Sela nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sebagaimana ketentuan pasal 50 (ayat 1 dan 2) Undang-undang yang dimaksud, menyatakan bahwa:

Ayat (1),

Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkup peradilan umum.

Ayat (2),

Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut diatas bahwa ternyata diantara Para Penggugat dan Para Tergugat beragama Islam dan obyek yang dipersengketakan adalah tanah yang belum dibagi waris, maka menurut Majelis, eksepsi kuasa para Tergugata beralasan untuk dikabulkan dan yang berwenang mengadili perkara ini adalah peradilan dalam lingkup Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kuasa Para Tergugat dikabulkan maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar putusan;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan dalam Rbg. serta peraturan lain yang saling berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Kuasa para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tobelo tidak berwenang mengadili perkara perdata gugatan Nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Tbl ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.121.000,- (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari ini Kamis tanggal 5 Juli 2018 oleh kami Adhi Satrija Nugroho, SH. selaku Hakim Ketua Sidang, Daimon D. Siahaya, SH. dan Rachmat S.Hi Lahasan.,SH.,MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh Jones Vico Paays, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dengan dihadiri oleh Kuasa Para

halaman 19 dari 20 Putusan Sela nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, tanpa dihadiri Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. DAIMON D SIAHAYA, SH.

ADHI SATRIJA NUGROHO, SH.

ttd

2. RACHMAT S.HI. LAHASAN, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

JONES VICO PAAYS, SH.

Perincian Biaya:

- Biaya PNBP dari Pendaftaran Perkara :Rp. 30.000,-
- Biaya ATK- Proses Perkara :Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan para Pihak :Rp 1.030.000,-
- Materai :Rp. 6.000,-
- Redaksi :Rp. 5.000,-

J u m l a h

Rp.1.121.000,-

(satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah)

halaman 20 dari 20 Putusan Sela nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)